



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf h Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan Daerah memiliki 15 UPTD sebagai berikut :
 1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
 2. UPTD Rumah Sakit Pratama;
 3. UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
 4. UPTD Puskesmas Karangasem I;
 5. UPTD Puskesmas Karangasem II;
 6. UPTD Puskesmas Manggis I;
 7. UPTD Puskesmas Manggis II;
 8. UPTD Puskesmas Kubu I;
 9. UPTD Puskesmas Kubu II;
 10. UPTD Puskesmas Rendang;
 11. UPTD Puskesmas Sidemen;
 12. UPTD Puskesmas Bebandem;
 13. UPTD Puskesmas Selat;
 14. UPTD Puskesmas Abang I; dan
 15. UPTD Puskesmas Abang II.
- b. Dinas Perikanan Daerah memiliki 1 (Satu) UPTD yaitu UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Kelas A;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Daerah memiliki 1(satu) UPTD yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A;
- d. Dinas Ketenagakerjaan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Balai Latihan Kerja, Kelas A;
- e. Dinas Pertanian Daerah memiliki 2 (dua) UPTD sebagai berikut :
 1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Kelas A; dan
 2. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kelas A.
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Metrologi Legal (Perdagangan), Kelas B;

233. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Antiga Kelod di Banjar Bengkel, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
234. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Gegelang di Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
235. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Gegelang di Dsn. Babakan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
236. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Gegelang di Jl. Raya Telengan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
237. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Gegelang di Panggung, Banjar Pakel, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
238. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Gegelang di Banjar Gegelang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
239. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Gegelang di Banjar Kalanganyar, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
240. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Gegelang di Bukit Abah, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
241. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Manggis di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
242. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Manggis di Br. Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
243. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Manggis di Br. Dinas Yeh Poh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
244. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Manggis di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
245. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Manggis di Apit Yeh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
246. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Ngis di Dusun Kelodan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
247. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Ngis di Banjar Pekarangan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
248. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Ngis di Dusun Kelodan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
249. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Nyuhtebel di Jalan I Gusti Ngurah Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
250. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Nyuhtebel di Banjar Dinas Tauman, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
251. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Padangbai di Jalan Silayukti, Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
252. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Padangbai di Jalan Penataran Agung, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
253. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pesedahan di Jalan I Gusti Ngurah Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- (4) Susunan organisasi dan Tugas Fungsi UPTD Puskesmas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala UPTD Kelas B, Kepala Sub Bagian pada UPTD kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPTD yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit.
- (7) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C dengan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (8) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C, serta Direktur Rumah Sakit Pratama, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (9) Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala seksi pada Rumah Sakit Pratama, Kepala Sub Bagian Pada Rumah Sakit Umum Daerah, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Pratama, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (10) Kepala UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan diberikan tugas tambahan yang disetarakan dengan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (11) Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olah Raga merupakan jabatan non struktural atau jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan.

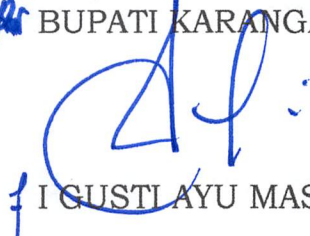
4. Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

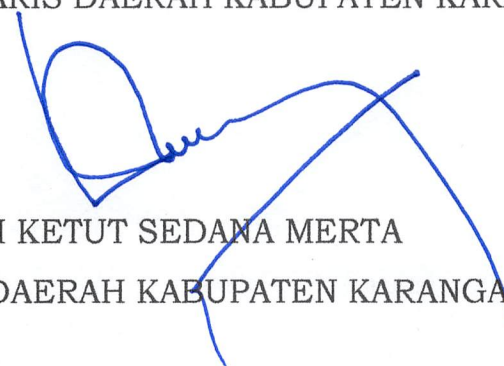
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2020

 BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

 I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 64.